

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Profesi Apoteker

Pada zaman yang modern seperti saat ini, ilmu pengetahuan dan ilmu yang mempelajari teknologi diberbagai bidang telah berkembang dengan sangat cepat, salah satunya berasal dari ilmu kesehatan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pengetahuan masyarakat akan pentingnya kesehatan semakin meningkat. Kesehatan menurut undang-undang no 36 tahun 2009, dimana kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan juga merupakan hak dari setiap manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang perlu diwujudkan dengan cara memberikan pelayanan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

Pembangunan kesehatan yang optimal membutuhkan dukungan sumber daya kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan dan sistem pelayanan yang optimal. Salah satu sarana penunjang kesehatan yang berperan dalam mewujudkan peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yaitu apotek. Pelayanan kefarmasian di apotek dilakukan oleh apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (PerMenKes) nomor 9 tahun 2017, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker, sedangkan menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (KepMenKes) nomor 1332/MENKES/PER/X/2002 dikatakan bahwa apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran

sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat.

Apotek juga memiliki fungsi sebagai sarana pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat (PIO), komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada pasien *home pharmacy care* dan monitoring efek samping obat (MESO).

Pelayanan kefarmasian dilakukan oleh apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (PerMenKes) nomor 9 tahun 2017 apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, setiap apoteker harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur, standar pelayanan, etika profesi dan diharapkan apoteker dapat melakukan peningkatan keterampilan, pengetahuan, serta sikap agar dapat lebih berinteraksi langsung terhadap pasien. Seiring dengan perkembangan jaman, berdasarkan kewenangan pada perundangan-undangan, pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat (*drug oriented*) menjadi pelayanan (*patient oriented*) yang mengacu kepada *pharmaceutical care* meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 14 tahun 2021 pekerjaan kefarmasian tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan.

Dalam proses pelaksanaan pelayanan farmasi harus dikelola oleh seorang Apoteker Penanggungjawab Apotek (APA) dimana selain bertindak sebagai penanggung jawab teknis kefarmasian, juga mengelola apotek sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis yang dapat memberikan keuntungan kepada

pihak-pihak yang memiliki kepentingan tanpa harus menghilangkan fungsi sosialnya di masyarakat. Peran dari apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku baik agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien dengan bentuk interaksi yang dilakukan yaitu memberikan informasi obat dan konseling kepada pasien. Apoteker juga harus memahami serta menyadari terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) yang terdiri dari 4 (empat) fase kesalahan pengobatan (*medication error*) yaitu kesalahan persepsian (*prescribing error*), kesalahan pembacaan resep (*transcribing error*), kesalahan menyiapkan dan meracik obat (*dispensing error*) dan kesalahan penyerahan obat kepada pasien (*administration error*). Oleh sebab itu, apoteker wajib melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas yang dilakukan selama pelayanan. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya kesalahan apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lain dalam menetapkan sebuah terapi untuk mendukung penggunaan obat yang tepat. Seorang apoteker memiliki tanggung jawab yang besar di apotek dalam memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat, maka setiap calon apoteker harus memiliki pengetahuan dibidang pelayanan kefarmasian, sehingga calon apoteker perlu melakukan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) untuk menghasilkan lulusan apoteker yang berkualitas, berkompeten dan bertanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian.

Berdasarkan dengan tanggung jawab yang besar dari seorang apoteker pada bidang pelayanan, maka Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya juga mengadakan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang bekerja sama dengan Apotek

Nifarma untuk menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan selama 1 bulan pada tanggal 3 Oktober 2022 hingga tanggal 5 November 2022 di Apotek Nifarma yang beralamat di Jalan Raya Buncitan No. 160 Sedati, Sidoarjo. Selama kegiatan PKPA berlangsung para calon apoteker dapat mengamati dan terlibat langsung dalam kegiatan kefarmasian di apotek. Melalui kegiatan PKPA ini diharapkan calon apoteker dapat menerapkan ilmu yang sudah diperoleh selama perkuliahan terutama dalam menangani permasalahan mengenai penggunaan obat serta memberikan pengalaman dan gambaran nyata pelayanan kefarmasian di apotek.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Nifarma adalah :

- a. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
- b. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional disarana kesehatan seperti apotek sesuai dengan standar dan kode etik kefarmasian.
- c. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan peduli, komit dan antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, softskills dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan, manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Nifarma adalah :

- a. Mahasiswa dapat mengembangkan dan membuat sediaan kefarmasian sesuai standar dan prosedur yang ada disertai dengan penjaminan mutunya.
- b. Mahasiswa dapat mengelola distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar yang meliputi pemilihan, perencanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pemusnahan, serta pelaporannya.
- c. Mahasiswa dapat melaksanakan dispensing sediaan kefarmasian dan alat kesehatan secara bertanggungjawab sesuai standard, kode etik dan profesional.
- d. Mahasiswa mampu berkomunikasi secara profesional tentang sediaan kefarmasian dan alat kesehatan sebagai upaya promotif maupun berdasarkan pemikilaran logis, kritis, sistematis dan kreatif pada masyarakat meupun tenaga kesehatan lainnya.
- e. Mahasiswa dapat Peka serta mampu memanfaatkan peluang dalam bidang kefarmasian yang inovatif sesuai perkembangan revolusi industri 4.0.
- f. Mahasiswa dapat memimpin tim maupun jaringan kerja dengan sewajarnya, untuk pengembangan usaha maupun untuk layanan kefarmasian bagi masyarakat yang lebih profesional.
- g. Mahasiswa memiliki semangat serta mampu meningkatkan kompetensi diri secara terus-menerus dan mampu berkontribusi dalam upaya pengembangan peningkatan mutu pendidikan profesi dan kesejahteraan bersama.